



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

NOMOR : 20 /DPDTP/DPDTU/SK/06/2016

TENTANG

PENETAPAN BISNIS PROSES LEVEL 1 (L1)
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Bisnis Proses Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyatakan Penetapan Bisnis Proses unit Organisasi Eselon I dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I dalam Keputusan pimpinan unit organisasi Eselon I yang bersangkutan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan bisnis proses yang memuat seluruh proses sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tentang Penetapan Bisnis Proses Level 1 (L1) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 5598);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Bisnis Proses Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1933).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TENTANG PENETAPAN BISNIS PROSES LEVEL 1 (L1) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU.
- KESATU : Menetapkan Bisnis Proses Level 1 (L1) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Bisnis Proses Level 1 (L1) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam rangka membangun dan menata tatalaksana (*business process*) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU,



SUPRAYOGA HADI

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU,
NOMOR 20/DPDPT/DPDTU/SK/06/2016
TENTANG
PENETAPAN BISNIS PROSES LEVEL 1 (L₁)

PROSES PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

A. Nama Organisasi

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Ditjen PDTU KDPDPT.

B. Tugas

Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan serta daerah pulau kecil dan terluar, penanganan daerah rawan bencana dan pasca konflik,
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah tertentu; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Uraian Proses Level 1 (L₁)

Proses Pengembangan Daerah Tertentu terdiri atas

1. Proses Inti Level 1 (L₁) sebagai berikut:

a. Proses Penajaman Prioritas Lokasi dan Kegiatan

Proses Penajaman Prioritas Lokasi dan Kegiatan (III-1) merupakan kumpulan kegiatan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penajaman prioritas lokasi dan kegiatan di daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar.

Masukan dalam proses ini adalah Profil dan Program Daerah Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (B) melalui panah 1, serta Daerah Rawan Bencana, Pangan dan Pasca Konflik (J) melalui panah 2. Masukan berikutnya merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Daerah dan Masyarakat/KLDM (IX) berupa informasi program dan kegiatan KLDM pada lokasi yang sama melalui panah 3. Masukan lainnya adalah hasil inkuiri lokasi prioritas (VII) melalui panah 4.

Masukan-masukan tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk mendapatkan prioritas lokasi dan kegiatan utama (K-1) melalui panah 5.

Luaran dari Proses Penajaman Prioritas Lokasi dan Kegiatan adalah prioritas lokasi dan kegiatan utama (K-1) sebagai bahan koordinasi internal dan eksternal berupa Matriks Rancangan Program Lokus dan

Fokus sasaran untuk dikoordinasikan lebih lanjut secara internal lingkup Kementerian Desa, PDTT, dan secara eksternal dengan KLDM.

Penanggung jawab dari proses ini adalah Direktur Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk lokus di daerah rawan pangan, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan untuk lokus yang berada di daerah perbatasan, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Bencana untuk lokus di daerah rawan bencana dan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik untuk lokus di daerah pasca konflik, Direktur Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar untuk lokus di pulau kecil dan terluar. Lokasi-lokasi prioritas tersebut berada di Kabupaten Daerah Tertinggal.

b. Proses Pengkoordinasian Internal Kemendesa PDTT

Proses Pengkoordinasian Internal Kemendesa PDTT (III-2) merupakan kumpulan kegiatan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkoordinasian internal Kemendesa PDTT dalam pengembangan daerah rawan pangan, penanganan daerah rawan bencana, dan penanganan daerah pasca konflik, serta pengembangan daerah perbatasan, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar.

Masukan dalam proses ini adalah prioritas lokasi dan kegiatan utama (K-1) melalui panah 9. Masukan berikutnya berupa pengkoordinasian program dan kegiatan dari UKE I Kemendesa PDTT melalui panah 8 dan panah 12, serta pengkoordinasian dengan Proses Penajaman Prioritas Lokasi dan Kegiatan (III-1) melalui panah 6.

Luaran dari proses ini adalah Program UKE I yang dialokasikan (K-2) melalui panah 13.

Penanggung jawab dari proses ini adalah Direktur Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk lokus di daerah rawan pangan, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan untuk lokus yang berada di daerah perbatasan, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Bencana untuk

lokus di daerah rawan bencana dan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik untuk lokus di daerah pasca konflik, Direktur Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar untuk lokus di pulau kecil dan terluar. Lokasi-lokasi prioritas tersebut berada di Kabupaten Daerah Tertinggal.

c. Proses Pengkoordinasian Eksternal Kemendesa PDTT

Proses Pengkoordinasian Eksternal Kemendesa PDTT (III-3) merupakan kumpulan kegiatan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkoordinasian eksternal Kemendesa PDTT dalam penanganan daerah rawan pangan, penanganan daerah rawan bencana, dan penanganan daerah pasca konflik, serta pengembangan daerah perbatasan, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar.

Masukan dalam proses ini adalah prioritas lokasi dan kegiatan utama (K-1) melalui panah 10. Masukan berikutnya berupa pengkoordinasian program dan kegiatan dari KLDM (IX) melalui panah 14 dan 15, serta pengkoordinasian dengan Proses Penajaman Prioritas Lokasi dan Kegiatan (III-1) melalui panah 7.

Luaran dari proses ini adalah Program KLDM yang dialokasikan (K-3) melalui panah 16.

Penanggung jawab dari proses ini adalah Direktur Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk lokus di daerah rawan pangan, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan untuk lokus yang berada di daerah perbatasan, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Bencana untuk lokus di daerah rawan bencana dan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik untuk lokus di daerah pasca konflik, Direktur Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar untuk lokus di pulau kecil dan terluar. Lokasi-lokasi prioritas tersebut berada di Kabupaten Daerah Tertinggal.

d. Proses Penyerasian dan Pengendalian Pelaksanaan (III-4)

Proses Penyerasian dan Pengendalian Pelaksanaan (III-4) merupakan kumpulan kegiatan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian dan pengendalian pelaksanaan, dalam penanganan daerah rawan pangan, penanganan daerah rawan bencana, dan penanganan daerah pasca konflik, serta pengembangan daerah perbatasan, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar. Masukan dalam proses ini adalah prioritas lokasi dan kegiatan utama (K-1) melalui panah 11. Masukan berikutnya berupa program UKE I yang dialokasikan (K-2) melalui panah 17

Masukan lainnya adalah Program KLDM yang dialokasikan (K-3) melalui panah 18.

Masukan-masukan tersebut diserasikan dan dikendalikan pelaksanaannya melalui forum koordinasi di pusat dan daerah. Sehingga didapatkan hasil yang optimal berupa daerah tangguh bencana, tangguh pangan, dan tangguh konflik (J⁺), wilayah perbatasan sebagai beranda Indonesia, dan pulau kecil dan terluar yang berdaya saing (K⁺). Kedua kelompok daerah tersebut menjadikan kabupaten daerah tertinggal menjadi kabupaten daerah maju (H) yang secara bersama-sama dengan proses-proses lain di lingkungan Kemendesa PDTT yang mewujudkan desa-desa mandiri (E). Umpan balik dari hasil kinerja Proses Pengembangan Daerah Tertentu adalah desa-desa mandiri yang mewarnai profil daerah perbatasan, pulau kecil, dan terluar serta daerah rawan pangan, bencana dan pasca konflik.

Penanggung jawab dari proses ini adalah Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan untuk lokus di daerah rawan pangan, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan untuk lokus yang berada di daerah perbatasan, Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana untuk lokus di daerah rawan bencana dan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik untuk lokus di daerah pasca konflik, Direktur Pengembangan

Pulau Kecil dan Terluar untuk lokus di pulau kecil dan terluar. Lokasi-lokasi prioritas tersebut berada di Kabupaten Daerah Tertinggal.

2. Bisnis Proses Pendukung Level 1 (L1)

Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berupa dukungan teknis administrasi pada semua satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Dukungan layanan teknis meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan. Sedangkan dukungan pelayanan administrasi meliputi kegiatan-kegiatan pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, penyiapan koordinasi teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana dan rumah tangga seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Penanggung jawab Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu adalah Sekretaris Direktorat Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

E. Diagram Alur Peta Bisnis Proses Level 1 (L1) Proses Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

F. Penutup

Proses Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di atas digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyusunan Bisnis Proses L2 sebagai dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, sebagai dasar untuk mendukung keberhasilan program-program pembangunan Kementerian. Pemahaman Bisnis Proses Level 1 (L1) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu diperlukan baik internal maupun eksternal, guna mengharmonisasikan dan mensinergikan program serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU,



SUPRAYOGA HADI

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.